



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep.571-Huk/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA AL-JIHAR TEGALWARU KARAWANG UNTUK MEMBUKA SMP ISLAM TERPADU BINA AL-JIHAR TEGALWARU KARAWANG

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Bina Al-Jihar Tegalwaru Karawang telah mengusahakan dibukanya SMP Islam Terpadu Bina Al-Jihar Tegalwaru Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;